



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Vigas Permana Alias Ambon Bin Tedi Hary Permana
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19/12 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kontrakan di Jl. Volker Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara / Alamat sesuai KTP di Jl. Ancol Selatan RT.008 RW.001 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Vigas Permana Alias Ambon Bin Tedi Hary Permana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 .
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 .
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 .
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 .
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 .

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suryadi Alias Surya Bin Juadi
2. Tempat lahir : Jakarta

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 19/17 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Muhammad Ali 4 No.28 RT.008 RW.004
Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru
Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Suryadi Alias Surya Bin Juadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 .
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 .
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 .
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 .
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 .

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukumnya meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 86 /M.1.10/04/2023 tertanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. VIGAS PERMANA Als. AMBON dan terdakwa 2. SURYADI Als. SURYA bersalah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian sesuai Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. VIGAS PERMANA Als. AMBON dan terdakwa 2. SURYADI Als. SURYA dengan pidana penjara selama masing-masing 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Handphone Infinix Smart 6 berwarna biru;
 2. 1 (satu) Buah Kunci Letter L Warna Chrome;
 3. 1 (satu) Buah Kunci Motor Yamaha MIO M3;
 4. 1 (satu) Buah Mata Kunci berbentuk huruf "i" runcing;
 5. 1 (satu) Buah Baju Kemeja Pantai Bercorak berwarna Biru Hitam bermerk HURLEY;
 6. 1 (satu) Buah Celana Pendek warna abu-abu;
 7. 1 (satu) Buah Baju Sweeter berwarna abu-abu merk QUICKEN;
 8. 1 (satu) Buah Celana Panjang berwarna hitam;
 9. 1 (satu) Buah Mata kunci berbentuk huruf "i" runcing.

Barang bukti No. 1 s/d 9 dirampas untuk dimusnahkan

10. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Barang bukti No. Urut 10 dirampas untuk Negara.

11. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM milik saksi HERIYANTO Nomor Rangka MH1JM2119HK264176 Nomor Mesin JM21E1259563 Tahun Pembuatan 2017
12. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. N-01653560 atas nama Heriyanto;
13. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. 5640041 atas nama Heriyanto;
14. 2 (dua) buah kunci Kendaraan Bermotor Honda Beat warna biru putih tahun 2017.

Barang bukti No. 11 s/d 13 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Heriyanto

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan penasihat Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM - / JKT.PS / 03 / 2023 tertanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON bersama Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA, pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Pebruari 2023, bertempat di Gang didepan rumah saksi HERIYANTO yang terletak di Jl. Kramat Jaya Nomor 91 RT.003 RW.001 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, para Terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2023 Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON bersama Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mencuri Sepeda Motor milik orang lain di Kota Jakarta dengan cara merusak Kunci Lock (Safety Motor) menggunakan kunci palsu milik Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON yaitu Kunci Leter L dan Anak Kunci palsu yang dibuat dari bahan besi berbentuk huruf i dibagian ujung bawahnya berbentuk pipih serta menggunakan Anak Kunci palsu yang terdapat Logo / Merek Yamaha milik PAUL alias OTOY (DPO) selaku penadah dan ke-10 unit Sepeda Motor tersebut oleh para Terdakwa sudah dijual kepada penadah yaitu PAUL alias OTOY (DPO) didaerah Tanjung Mekar Karawang Barat.
- Adapun peranan masing-masing Terdakwa setiap melakukan pencurian Sepeda Motor yaitu : Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemetik bertugas mengambil Sepeda Motor dengan cara merusak Kunci Lock (Safety Motor) menggunakan kunci palsu, sedangkan Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA bertugas mengawasi situasi disekitar lokasi Sepeda Motor yang akan dicuri sekaligus mengemudikan Sepeda Motor yang sudah berhasil dicuri oleh Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON sambil Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA membonceng Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON membawa Sepeda Motor ke Karawang untuk dijual kepada PAUL alias OTOY (DPO) dan uang hasil penjualan Sepeda Motor dibagi dua, setelah itu dari rumahnya PAUL alias OTOY (DPO) para Terdakwa naik ANGKOT ke Terminal Karawang kemudian naik Bus ke Jakarta.

- Pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023 menjelang dini hari sekitar pukul 02.00 WIB dari rumahnya Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA di Gang Muhammad Ali 4 No.28 RT.008 RW.004 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON bersama-sama Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA keluar dari rumah berjalan kaki menelusuri Gang Gang yang ada didaerah Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dengan maksud mau mencari sasaran Sepeda Motor milik orang lain yang bisa diambil dan pada saat para Terdakwa sedang berjalan disebuah Gang yang terletak didepan rumahnya saksi HERIYANTO yang terletak di Jl. Kramat Jaya Nomor 91 RT.003 RW.001 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat para Terdakwa melihat ada Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM terparkir didalam Gang sehingga para Terdakwa berniat mau mengambil Sepeda Motor tersebut selanjutnya Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON mendekat memastikan Sepeda Motor yang akan diambil di kunci ganda atau tidak dan Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON melihat Sepeda Motor tidak dikunci Ganda namun saat itu Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON ada feeling kurang baik sehingga membatalkan niat mengambil Sepeda Motor, kemudian para Terdakwa pulang dan akhirnya diputuskan akan kembali ketempat tersebut untuk mewujudkan niat mengambil Sepeda Motor pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2023 pagi sekitar pukul 04.00 WIB.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB para Terdakwa keluar dari rumah di Gang Muhammad Ali 4 No.28 RT.008 RW.004 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat jalan kaki menuju ke Gang yang ada didepan rumahnya saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO terletak di Jl. Kramat Jaya Nomor 91 RT.003 RW.001 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dengan maksud mau mengambil Sepeda Motor yang sebelumnya sudah disurvei yaitu Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM milik saksi HERIYANTO sambil Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON membawa peralatan yaitu Kunci Leter L dan Anak Kunci palsu yang dibuat dari bahan besi berbentuk huruf i dibagian ujung bawahnya berbentuk pipih serta Anak Kunci palsu yang terdapat Logo / Merek Yamaha.

- Lalu sekitar pukul 04.00 WIB para Terdakwa tiba di Gang depan rumahnya saksi HERIYANTO di Jl. Kramat Jaya Nomor 91 RT.003 RW.001 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat yang ketika itu situasinya sangat sepi, selanjutnya Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON mendekati Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM sedangkan Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA mengawasi situasi dan dalam waktu hanya 2 (dua) detik Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON berhasil mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi HERIYANTO dengan cara merusak Kunci Lock (Safety Motor) menggunakan Kunci Leter L, setelah Kunci Lock (Safety Motor) terbuka kemudian Anak Kunci palsu besi berbentuk huruf i di ujung bawahnya berbentuk pipih oleh Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON ditusukkan sekuat tenaga, setelah lampu indikator Spideometer menyala lalu Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON memasukkan Anak Kunci palsu yang terdapat Logo / Merek Yamaha, setelah itu Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA menaiki Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM membonceng Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON menuju ke Karawang dan setelah sampai didaerah Tanjung Mekar Karawang Barat kemudian Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM oleh para Terdakwa dijual kepada PAUL alias OTOY (DPO) seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan oleh para Terdakwa dibagi dua masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipakai untuk ongkos naik ANGKOT dan BUS pulang ke Tanjung Priok Jakarta serta dipakai membeli Rokok.
- Perbuatan para Terdakwa yang mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM milik saksi HERIYANTO Nomor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JM2119HK264176 Nomor Mesin JM21E1259563 Tahun Pembuatan 2017 dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas, merugikan saksi HERIYANTO antara sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARIYANTO** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban Heru Hariyanto menerangkan Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, sekitar jam 04.00 Wib, bertempat dirumah saksi korban di jalan. Kramat Raya No.91 Rt.003/Rw 001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, saksi kehilangan sebuah sepeda motor Honda Beat Nopol B 3827 PDM
 - Bahwa saksi Heriyanto menerangkan awalnya saksi mengetahui bahwa anak saksi yang bernama ADIT YULIANSYAH baru saja sampai di rumah pada pukul 00:00 WIB yang pada saat itu anak saksi ADIT YULIANSYAH meletakkan motor tersebut di gang dekat rumah saksi yang biasa memarkirkan kendaraan dinas saksi, selanjutnya anak saksi sempat duduk di depan rumah untuk bersantai, lalu pada pukul 03:00 WIB saksi siap-siap untuk berangkat ke kantor di (MABES AD jalan Veteran No. 5 Jakarta Pusat), pada saat berangkat saksi tidak mengetahui dan kurang memperhatikan motor anak saksi yang terparkir di depan gang rumah saksi, saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut dan saya baru mengetahui adanya pencurian setelah saksi diberitahu oleh istri saksi pada pagi hari sekitar jam 07.30 WIB bahwa sepeda motor milik anak saksi yang di parkirkan di depan rumah sudah tidak ada;
 - Bahwa Setelah mendapatkan info tersebut saksi memberikan arahan kepada anak Saksi dan istri Saksi untuk mengecek kembali, ternyata benar motor anak saksi yang terparkir di depan rumah ternyata sudah tidak ada;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sekitar kurang lebih jam 08.00 WIB saksi bersama anak saksi yaitu saksi Adit Yuliansyah datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi pencurian sepeda motor, setelah saksi membuat laporan polisi kemudia pada pukul 10.00 WIB saksi mendapatkan kabar dari pihak kepolisian yang mengaku bernama Briptu toni yang bertugas di Jatanras Polda Metro Jaya bahwa telah melakukan penangkapan pelaku pencurian sepeda motor milik saksi berikut motor saksi yang hilang juga ditemukan, kemudian saya dimintai untuk datang ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait kejadian pencurian tersebut diatas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Tersangka melakukan pencurian tersebut, saksi hanya mengetahui posisi biasa anak saksi memarkirkan sepeda motornya yaitu di gang depan rumah dan dikunci stang menghadap ke dinding;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut mengakibatkan kerugian materi yang dialami sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bukti kepemilikan sepeda motor ialah STNK kendaraan dengan motor Honda Beat dengan Nopol. B 3827 PDM tahun pembuatan 2017 dengan nomor rangka: MH1JM2119HK264176 dan nomor mesin: JM21E1259563 atas nama HERIYANTO dan anak kunci sepeda motor sejumlah 2 (dua) buah, seta BPKB atas nama HERIYANTO.
- Bahwa saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke pihak yang berwajib guna di proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ADIT YULIANSYAH** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Heru Hariyanto menerangkan Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, sekitar jam 04.00 Wib, bertempat dirumah saksi korban di jalan. Kramat Raya No.91 Rt.003/Rw 001 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, saksi kehilangan sebuah sepeda motor Honda Beat Nopol B 3827 PDM
- Bahwa saksi Heriyanto menerangkan awalnya saksi mengetahui bahwa anak saksi yang bernama ADIT YULIANSYAH baru saja sampai di rumah pada pukul 00:00 WIB yang pada saat itu anak saksi ADIT YULIANSYAH meletakkan motor tersebut di gang dekat rumah saksi yang biasa memarkirkan kendaraan dinas saksi, selanjutnya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi sempat duduk di depan rumah untuk bersantai, lalu pada pukul 03:00 WIB saksi siap-siap untuk berangkat ke kantor di (MABES AD jalan Veteran No. 5 Jakarta Pusat), pada saat berangkat saksi tidak mengetahui dan kurang memperhatikan motor anak saksi yang terparkir di depan gang rumah saksi, saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut dan saya baru mengetahui adanya pencurian setelah saksi diberitahu oleh istri saksi pada pagi hari sekitar jam 07.30 WIB bahwa sepeda motor milik anak saksi yang di parkirkan di depan rumah sudah tidak ada;

- Bahwa Setelah mendapatkan info tersebut saksi memberikan arahan kepada anak Saksi dan istri Saksi untuk mengecek kembali, ternyata benar motor anak saksi yang terparkir di depan rumah ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar kurang lebih jam 08.00 WIB saksi bersama anak saksi yaitu saksi Adit Yuliansyah datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi pencurian sepeda motor, setelah saksi membuat laporan polisi kemudia pada pukul 10.00 WIB saksi mendapatkan kabar dari pihak kepolisian yang mengaku bernama Briptu toni yang bertugas di Jatanras Polda Metro Jaya bahwa telah melakukan penangkapan pelaku pencurian sepeda motor milik saksi berikut motor saksi yang hilang juga ditemukan, kemudian saya dimintai untuk datang ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait kejadian pencurian tersebut diatas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Tersangka melakukan pencurian tersebut, saksi hanya mengetahui posisi biasa anak saksi memarkirkan sepeda motornya yaitu di gang depan rumah dan dikunci stang menghadap ke dinding;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut mengakibatkan kerugian materi yang dialami sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bukti kepemilikan sepeda motor ialah STNK kendaraan dengan motor Honda Beat dengan Nopol. B 3827 PDM tahun pembuatan 2017 dengan nomor rangka: MH1JM2119HK264176 dan nomor mesin: JM21E1259563 atas nama HERIYANTO dan anak kunci sepeda motor sejumlah 2 (dua) buah, seta BPKB atas nama HERIYANTO.
- Bahwa saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke pihak yang berwajib guna di proses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan sejak awal bulan Januari tahun 2023 Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON bersama Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mencuri Sepeda Motor milik orang lain di Kota Jakarta dengan cara merusak Kunci Lock (Safety Motor) menggunakan kunci palsu milik Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON yaitu Kunci Leter L dan Anak Kunci palsu yang dibuat dari bahan besi berbentuk huruf i dibagian ujung bawahnya berbentuk pipih serta menggunakan Anak Kunci palsu yang terdapat Logo / Merek Yamaha milik PAUL alias OTOY (DPO) selaku penadah dan ke-10 unit Sepeda Motor tersebut oleh para Terdakwa sudah dijual kepada penadah yaitu PAUL alias OTOY (DPO) di daerah Tanjung Mekar Karawang Barat.
- Bahwa para terdakwa menerangkan peranan masing-masing Terdakwa setiap melakukan pencurian Sepeda Motor yaitu : Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON sebagai Pemetik bertugas mengambil Sepeda Motor dengan cara merusak Kunci Lock (Safety Motor) menggunakan kunci palsu, sedangkan Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA bertugas mengawasi situasi disekitar lokasi Sepeda Motor yang akan dicuri sekaligus mengemudikan Sepeda Motor yang sudah berhasil dicuri oleh Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON sambil Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA membonceng Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON membawa Sepeda Motor ke Karawang untuk dijual kepada PAUL alias OTOY (DPO) dan uang hasil penjualan Sepeda Motor dibagi dua, setelah itu dari rumahnya PAUL alias OTOY (DPO) para Terdakwa naik ANGKOT ke Terminal Karawang kemudian naik Bus ke Jakarta.
- Bahwa para terdakwa menerangkan Pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023 menjelang dini hari sekitar pukul 02.00 WIB dari rumahnya Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA di Gang Muhammad Ali 4 No.28 RT.008 RW.004 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON bersama-sama Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA keluar dari rumah berjalan kaki menelusuri Gang Gang yang ada di daerah Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dengan maksud mau mencari sasaran Sepeda Motor milik orang lain yang bisa diambil dan pada saat para Terdakwa sedang berjalan disebuah Gang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak didepan rumahnya saksi HERIYANTO yang terletak di Jl. Kramat Jaya Nomor 91 RT.003 RW.001 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat para Terdakwa melihat ada Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM terparkir didalam Gang sehingga para Terdakwa berniat mau mengambil Sepeda Motor tersebut selanjutnya Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON mendekat memastikan Sepeda Motor yang akan diambil di kunci ganda atau tidak dan Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON melihat Sepeda Motor tidak dikunci Ganda namun saat itu Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON ada feeling kurang baik sehingga membatalkan niat mengambil Sepeda Motor, kemudian para Terdakwa pulang dan akhirnya diputuskan akan kembali ketempat tersebut untuk mewujudkan niat mengambil Sepeda Motor pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2023 pagi sekitar pukul 04.00 WIB.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB para Terdakwa keluar dari rumah di Gang Muhammad Ali 4 No.28 RT.008 RW.004 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat jalan kaki menuju ke Gang yang ada didepan rumahnya saksi HERIYANTO terletak di Jl. Kramat Jaya Nomor 91 RT.003 RW.001 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dengan maksud mau mengambil Sepeda Motor yang sebelumnya sudah disurvei yaitu Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM milik saksi HERIYANTO sambil Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON membawa peralatan yaitu Kunci Leter L dan Anak Kunci palsu yang dibuat dari bahan besi berbentuk huruf i dibagian ujung bawahnya berbentuk pipih serta Anak Kunci palsu yang terdapat Logo / Merek Yamaha.
- Bahwa para terdakwa menerangkan sekitar pukul 04.00 WIB para Terdakwa tiba di Gang depan rumahnya saksi HERIYANTO di Jl. Kramat Jaya Nomor 91 RT.003 RW.001 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat yang ketika itu situasinya sangat sepi, selanjutnya Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON mendekati Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM sedangkan Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA mengawasi situasi dan dalam waktu hanya 2 (dua) detik Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON berhasil mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi HERIYANTO dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara merusak Kunci Lock (Safety Motor) menggunakan Kunci Leter L, setelah Kunci Lock (Safety Motor) terbuka kemudian Anak Kunci palsu besi berbentuk huruf i di ujung bawahnya berbentuk pipih oleh Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON ditusukkan sekuat tenaga, setelah lampu indikator Spideometer menyala lalu Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON memasukkan Anak Kunci palsu yang terdapat Logo / Merek Yamaha, setelah itu Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA menaiki Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM membonceng Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON menuju ke Karawang dan setelah sampai di daerah Tanjung Mekar Karawang Barat kemudian Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM oleh para Terdakwa dijual kepada PAUL alias OTOY (DPO) seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan oleh para Terdakwa dibagi dua masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipakai untuk ongkos naik ANGKOT dan BUS pulang ke Tanjung Priok Jakarta serta dipakai membeli Rokok.

- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM milik saksi HERIYANTO Nomor Rangka MH1JM2119HK264176 Nomor Mesin JM21E1259563 Tahun Pembuatan 2017

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Infinix Smart 6 berwarna biru;
- 1 (satu) Buah Kunci Letter L Warna Chrome;
- 1 (satu) Buah Kunci Motor Yamaha MIO M3;
- 1 (satu) Buah Mata Kunci berbentuk huruf "i" runcing;
- 1 (satu) Buah Baju Kemeja Pantai Bercorak berwarna Biru Hitam bermerk HURLEY;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek warna abu-abu;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) Buah Baju Sweeter berwarna abu-abu merk QUICKEN;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah Mata kunci berbentuk huruf "i" runcing.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. N-01653560 atas nama Heriyanto;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. 5640041 atas nama Heriyanto;
- 2 (dua) buah kunci Kendaraan Bermotor Honda Beat warna biru putih tahun 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2023 Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON bersama Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mencuri Sepeda Motor milik orang lain di Kota Jakarta dengan cara merusak Kunci Lock (Safety Motor) menggunakan kunci palsu milik Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON yaitu Kunci Leter L dan Anak Kunci palsu yang dibuat dari bahan besi berbentuk huruf i dibagian ujung bawahnya berbentuk pipih serta menggunakan Anak Kunci palsu yang terdapat Logo / Merek Yamaha milik PAUL alias OTOY (DPO) selaku penadah dan ke-10 unit Sepeda Motor tersebut oleh para Terdakwa sudah dijual kepada penadah yaitu PAUL alias OTOY (DPO) didaerah Tanjung Mekar Karawang Barat.
- Bahwa Adapun peranan masing-masing Terdakwa setiap melakukan pencurian Sepeda Motor yaitu : Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON sebagai Pemetik bertugas mengambil Sepeda Motor dengan cara merusak Kunci Lock (Safety Motor) menggunakan kunci palsu, sedangkan Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA bertugas mengawasi situasi disekitar lokasi Sepeda Motor yang akan dicuri sekaligus mengemudikan Sepeda Motor yang sudah berhasil dicuri oleh Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON sambil Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA membonceng Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON membawa Sepeda Motor ke Karawang untuk dijual kepada PAUL alias OTOY (DPO) dan uang hasil penjualan Sepeda Motor dibagi dua, setelah itu dari rumahnya PAUL alias OTOY (DPO) para Terdakwa naik ANGKOT ke Terminal Karawang kemudian naik Bus ke Jakarta.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023 menjelang dini hari sekitar pukul 02.00 WIB dari rumahnya Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA di Gang Muhammad Ali 4 No.28 RT.008 RW.004 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON bersama-sama Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA keluar dari

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah berjalan kaki menelusuri Gang Gang yang ada didaerah Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dengan maksud mau mencari sasaran Sepeda Motor milik orang lain yang bisa diambil dan pada saat para Terdakwa sedang berjalan disebuah Gang yang terletak didepan rumahnya saksi HERIYANTO yang terletak di Jl. Kramat Jaya Nomor 91 RT.003 RW.001 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat para Terdakwa melihat ada Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM terparkir didalam Gang sehingga para Terdakwa berniat mau mengambil Sepeda Motor tersebut selanjutnya Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON mendekat memastikan Sepeda Motor yang akan diambil di kunci ganda atau tidak dan Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON melihat Sepeda Motor tidak dikunci Ganda namun saat itu Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON ada feeling kurang baik sehingga membatalkan niat mengambil Sepeda Motor, kemudian para Terdakwa pulang dan akhirnya diputuskan akan kembali ketempat tersebut untuk mewujudkan niat mengambil Sepeda Motor pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2023 pagi sekitar pukul 04.00 WIB.

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB para Terdakwa keluar dari rumah di Gang Muhammad Ali 4 No.28 RT.008 RW.004 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat jalan kaki menuju ke Gang yang ada didepan rumahnya saksi HERIYANTO terletak di Jl. Kramat Jaya Nomor 91 RT.003 RW.001 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dengan maksud mau mengambil Sepeda Motor yang sebelumnya sudah disurvei yaitu Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM milik saksi HERIYANTO sambil Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON membawa peralatan yaitu Kunci Leter L dan Anak Kunci palsu yang dibuat dari bahan besi berbentuk huruf i dibagian ujung bawahnya berbentuk pipih serta Anak Kunci palsu yang terdapat Logo / Merek Yamaha.
- Bahwa Lalu sekitar pukul 04.00 WIB para Terdakwa tiba di Gang depan rumahnya saksi HERIYANTO di Jl. Kramat Jaya Nomor 91 RT.003 RW.001 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat yang ketika itu situasinya sangat sepi, selanjutnya Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON mendekati Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM sedangkan Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA mengawasi situasi dan dalam waktu hanya 2 (dua) detik Terdakwa 1. VIGAS PERMANA

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias AMBON berhasil mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi HERIYANTO dengan cara merusak Kunci Lock (Safety Motor) menggunakan Kunci Leter L, setelah Kunci Lock (Safety Motor) terbuka kemudian Anak Kunci palsu besi berbentuk huruf i di ujung bawahnya berbentuk pipih oleh Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON ditusukkan sekuat tenaga, setelah lampu indikator Spideometer menyala lalu Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON memasukkan Anak Kunci palsu yang terdapat Logo / Merek Yamaha, setelah itu Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA menaiki Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM membonceng Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON menuju ke Karawang dan setelah sampai didaerah Tanjung Mekar Karawang Barat kemudian Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM oleh para Terdakwa dijual kepada PAUL alias OTOY (DPO) seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan oleh para Terdakwa dibagi dua masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipakai untuk ongkos naik ANGKOT dan BUS pulang ke Tanjung Priok Jakarta serta dipakai membeli Rokok.

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa yang mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM milik saksi HERIYANTO Nomor Rangka MH1JM2119HK264176 Nomor Mesin JM21E1259563 Tahun Pembuatan 2017 dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas, merugikan saksi HERIYANTO antara sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat



melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang Bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang Bahwa dipersidangan kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa 1. VIGAS PERMANA Als. AMBON dan terdakwa 2. SURYADI Als. SURYA setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas keseluruhan perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, Bahwa Dari Kata "tanpa hak dan melawan hukum" kiranya dapatlah diberi pengertian bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana pencurian yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB para Terdakwa keluar dari rumah di Gang Muhammad Ali 4 No.28 RT.008 RW.004 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat jalan kaki menuju ke Gang yang ada didepan rumahnya saksi HERIYANTO terletak di Jl. Kramat Jaya Nomor 91 RT.003 RW.001 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dengan maksud mau mengambil Sepeda Motor yang sebelumnya sudah disurvei yaitu Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM milik saksi HERIYANTO sambil Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON membawa peralatan yaitu Kunci Leter L dan Anak Kunci palsu yang dibuat dari bahan besi berbentuk huruf i dibagian ujung bawahnya berbentuk pipih serta Anak Kunci palsu yang terdapat Logo / Merek Yamaha, sekitar pukul 04.00 WIB para Terdakwa tiba di Gang depan rumahnya saksi HERIYANTO di yang ketika itu situasinya sangat sepi, selanjutnya Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON mendekati Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM sedangkan Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA mengawasi situasi dan dalam waktu hanya 2 (dua) detik Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON berhasil mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi HERIYANTO dengan cara merusak Kunci Lock (Safety Motor) menggunakan Kunci Leter L, setelah Kunci Lock (Safety Motor) terbuka kemudian Anak Kunci palsu besi berbentuk huruf i di ujung bawahnya berbentuk pipih oleh Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON ditusukkan sekuat tenaga, setelah lampu indikator Spideometer menyala lalu Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON memasukkan Anak Kunci palsu yang terdapat Logo / Merek Yamaha, setelah itu Terdakwa 2. SURYADI alias SURYA menaiki Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM membonceng Terdakwa 1. VIGAS PERMANA alias AMBON menuju ke Karawang dan setelah sampai di daerah Tanjung Mekar Karawang Barat kemudian Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM oleh para Terdakwa dijual kepada PAUL alias OTOY (DPO) seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan oleh para Terdakwa dibagi dua masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipakai untuk ongkos naik ANGKOT dan BUS pulang ke Tanjung Priok Jakarta serta dipakai membeli Rokok.

Menimbang, Bahwa Dari fakta persidangan baik dari keterangan terdakwa maupun keterangan saksi-saksi, ternyata para terdakwa dalam melakukan perbuatannya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam perbuatan tindak Pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang hukum Pidana yang berlaku,

Menimbang, Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Infinix Smart 6 berwarna biru;
2. 1 (satu) Buah Kunci Letter L Warna Chrome;
3. 1 (satu) Buah Kunci Motor Yamaha MIO M3;
4. 1 (satu) Buah Mata Kunci berbentuk huruf "i" runcing;
5. 1 (satu) Buah Baju Kemeja Pantai Bercorak berwarna Biru Hitam bermerk HURLEY;
6. 1 (satu) Buah Celana Pendek warna abu-abu;
7. 1 (satu) Buah Baju Sweeter berwarna abu-abu merk QUICKEN;
8. 1 (satu) Buah Celana Panjang berwarna hitam;
9. 1 (satu) Buah Mata kunci berbentuk huruf "i" runcing.

Barang bukti No. 1 s/d 9 dirampas untuk dimusnahkan

10. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Barang bukti No. Urut 10 dirampas untuk Negara.

11. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM milik saksi HERIYANTO Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2119HK264176 Nomor Mesin JM21E1259563 Tahun
Pembuatan 2017

12. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. N-01653560 atas nama Heriyanto;
13. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. 5640041 atas nama Heriyanto;
14. 2 (dua) buah kunci Kendaraan Bermotor Honda Beat warna biru putih tahun 2017.

Barang bukti No. 11 s/d 13 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Heriyanto

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan yang serupa

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. VIGAS PERMANA Als. AMBON dan terdakwa 2. SURYADI Als. SURYA bersalah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. VIGAS PERMANA Als. AMBON dan terdakwa 2. SURYADI Als. SURYA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Handphone Infinix Smart 6 berwarna biru;
 2. 1 (satu) Buah Kunci Letter L Warna Chrome;
 3. 1 (satu) Buah Kunci Motor Yamaha MIO M3;
 4. 1 (satu) Buah Mata Kunci berbentuk huruf "i" runcing;
 5. 1 (satu) Buah Baju Kemeja Pantai Bercorak berwarna Biru Hitam bermerk HURLEY;
 6. 1 (satu) Buah Celana Pendek warna abu-abu;
 7. 1 (satu) Buah Baju Sweeter berwarna abu-abu merk QUICKEN;
 8. 1 (satu) Buah Celana Panjang berwarna hitam;
 9. 1 (satu) Buah Mata kunci berbentuk huruf "i" runcing.

Barang bukti No. 1 s/d 9 dirampas untuk dimusnahkan

10. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Barang bukti No. Urut 10 dirampas untuk Negara.

11. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor B-3827-PDM milik saksi HERIYANTO Nomor Rangka MH1JM2119HK264176 Nomor Mesin JM21E1259563 Tahun Pembuatan 2017
12. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. N-01653560 atas nama Heriyanto;
13. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. 5640041 atas nama Heriyanto;
14. 2 (dua) buah kunci Kendaraan Bermotor Honda Beat warna biru putih tahun 2017.

Barang bukti No. 11 s/d 13 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Heriyanto

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H., M.H., Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prastiwi Ari Yuniati, S.H. M.H., Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Wirda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H, M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)